

**Abstrak**

Bank merupakan lembaga intermediasi yang melakukan kegiatan penyimpanan dan menyalurkan dana masyarakat. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank tidak hanya dapat melakukan fungsi utama tersebut, namun juga dapat melakukan usaha bank yaitu penyertaan modal pada perusahaan asuransi. Selain mendapatkan keuntungan penyertaan modal bank pada perusahaan asuransi, bank juga memiliki risiko. Risiko perusahaan asuransi dapat berdampak pada bank yang melakukan penyertaan modal.

Kata Kunci: Bank, Penyertaan Modal, Risiko Penyertaan Modal, Perusahaan Asuransi, Risiko Perusahaan Asuransi.